



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1981  
TENTANG  
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA  
TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN  
PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA  
( TEAM P-7 )**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua Anggota dan Sekretaris Team P-7, sebagai diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1979, dipandang perlu untuk diperbaiki ;

Meingingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 78/M tahun 1978 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1978 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1979

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA TEAM PENASEHAT PRESIDEN NENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7).**

**Pasal I**

Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1979 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal -2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal -2

Besarnya honorarium/uang jasa sebagai dimaksud dalam Pasal -1 ialah :

1. Dr. H. Roemlan Abdulgani : Rp. 450.000,- (Empat ratus  
Ketua Team P-7 lima puluh ribu rupiah).
2. Prof. Dr. Satrio : Rp. 350.000,- (Tiga ra tus  
Anggota Team P-7. lima puluh ribu rupiah).
3. Maskun Sumadiredja : Rp. 350.000,- (Tiga ra tus  
Anggota Team P-7. lima puluh ribu rupiah).
4. G.P.H. DjatiKiesoejmo : Rp. 250.000,- (Dua ratus  
Anggota Team P-7. lima puluh ribu rupiah).
5. H. Harsono Tjokroaminoto : Rp. 250.000,- (Dua ratus  
Anggota Team P-7. lima puluh ribu rupiah).
6. Dr. Soedjono : Rp. 250.000,- (Dua ratus  
Anggota Team P-7 lima puluh ribu runiah)
7. H. Roesli Halil : Rp. 250.000,- (Dua ratus  
Anggota Team P-7 lima puluh ribu rupiah).
8. Sukarton Marmosudjono,SH : Rp. 100.000,- (Seratus -  
Sekretaris Team P-7. ribu rupiah).

## Pasal -3

Biaya untuk keperluan pemberian honorarium/uang jasa tersebut Pasal -1,  
dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara RI.

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Mei 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O